

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Ade Irma Pratiwi¹ dan Ahmad²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: adeirmapratiwi@gmail.com¹, ahmad@iainkendari.ac.id²

Abstract: *The research entitled Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Hope Family Program aims to answer several problem formulation. This research was conducted in Lalowosula Village, Ladongi District, East Kolaka Regency. Data obtained through observation data, interviews with several informants and supported by secondary data. Data analysis method used through data reduction, data presentation and drawing conclusion. The results of this study indicate that the implementation of the family of hope program in the village of lalowosula has not run optimally due to things that have not been fulfilled in its application. Organization of the family of hope program in East Kolaka Regency has formed its management both at the sub-district and village/village levels. The interpretation of the implementation of the family of hope program in the kolaka timur district in general and the village or lalowosula in particular refers to the standard operating procedures that have been determined by the Ministry of Social Affairs. The application shows that the implementation of the family of hope program in the village of lalowosula has not run optimally.*

Keywords: *Implementation, Family of Hope Program, Conditional Cash Assistance.*

Abstrak: Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Data yang diperoleh melalui data observasi, wawancara dengan beberapa informan serta didukung oleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya hal-hal yang belum terpenuhi dalam pengaplikasiannya. Organisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Interpretasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya dan di Desa Lalowosula pada khususnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh

Kementerian Sosial. Aplikasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Tunai Bersyarat.

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar Negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap Negara, hampir tidak ada satu Negara yang terbebas dari masalah kemiskinan. Negara kaya dan maju dalam bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu Negara.¹

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri, baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

¹ Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press, 2013) 105

² Mudjarat Kuncoro, *"Ekonomika pembangunan teori, masalah dan kebijakan"*, Kartawati, "analisis efektivitas

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; Kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; Ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam Bab 1 pasal 1 perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.³

Dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, dikarenakan bahwa dalam pengimplementasian permensos ini di desa lalowosula belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih terdapat beberapa masalah.

³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁴Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek ataupun obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti, selain itu juga dilakukan teknik wawancara oleh peneliti yang dimana teknik wawancara ini merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan secara lisan selain itu harus ada bukti konkrit yang lengkap untuk memperkuat penelitian dengan cara dokumentasi. Setelah semua bahan terkumpul maka peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau peraturan perundang-undangan terkait masalah yang peneliti lakukan dalam skripsi ini. Dengan cara ini maka peneliti akan mengetahui atau membandingkan temuan-temuan dilapangan dan didalam peraturan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan atau verifikasi data. Serta pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, waktu dan metode.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program pengendalian kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada dibawah koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di pusat maupun di daerah. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dikatakan bersyarat dikarenakan untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, sebuah keluarga harus mempunyai beberapa kriteria yang

tidak hanya miskin, rentan serta terdaftar dan tercatat di dalam namun juga harus memiliki komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Tujuan utama Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada masyarakat miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa: bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan PKH diterima oleh peserta PKH bukan secara cuma-cuma tanpa adanya suatu hal yang dilakukan, peserta PKH harus terdaftar dan harus hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Salah satu acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi:

1. Jaminan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.⁵

Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan pada Program Keluarga Harapan maka diperlukan struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui di lokasi penelitian yang telah memberikan banyak informasi menunjukkan bahwa Program Keluarga

⁵Pasal 1 ayat 1 jo ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan sehingga dapat mengatur tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Proses Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lalowosula

Kedudukan pendamping PKH sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping PKH dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintahan maupun kepentingan masyarakat. Pendamping PKH harus dapat mengakomodasi akan keberlangsungan program di lapangan, akan tetapi kondisi dan situasi lapangan berbicara lain. Kompleksitas lapangan seringkali menuntut pendamping untuk bertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan hanya sebagai atribut yang serba bisa tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagai penyeimbang dan sebagai pendengar suara rakyat kecil.

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH;
- e. Penyaluran bantuan sosial PKH;
- f. Pendampingan PKH;
- g. Peningkatan kemampuan keluarga;
- h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH;
- i. Pemuktahiran data keluarga penerima manfaat PKH; dan
- j. Transformasi kepesertaan PKH.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lalowosula

Mengenai penyebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran yaitu adanya beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya koordinasi sensus penduduk perihal kondisi ekonomi penduduk secara terkini, yang dilakukan oleh pendamping PKH

seharusnya bekerjasama dengan pihak aparat pemerintah Desa terhadap siapa saja yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Karena ketika peneliti meminta keterangan melalui perangkat Desa data kependudukan yang dipakai adalah masih data lama sehingga perkembangan kondisi penduduk terbaru belum diketahui.

Faktor kedua yaitu mengenai perencanaan dalam PKH. Perencanaan di dalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan, namun kenyataannya perencanaan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan.

Faktor ketiga yakni ketepatan layanan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peserta Program Keluarga Harapan bahwa dalam hal pencairan dana ada peserta yang hanya menitipkan kartu ATM nya kepada tetangga untuk mencairkan dana Program Keluarga Harapan seharusnya hal itu tidak bisa terjadi karena dalam aturannya setiap peserta Program Keluarga Harapan diharuskan merahasiakan pin kartu ATM dan mencairkan dana Program Keluarga Harapan nya sendiri tidak boleh diwakilkan.

Dari kurangnya hal tersebut, maka menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan bukan hanya dari kalangan tidak mampu (miskin) melainkan masih terdapat masyarakat dari golongan atas (kaya) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sehingga masih ada ketidakseimbangan antara tujuan Program Keluarga Harapan dengan praktik dilapangan. Sudah sangat jelas bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 3: sasaran PKH merupakan keluarga dari seorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Solusi yang harus dilakukan yaitu sebelum pendamping PKH menetapkan dan memutuskan para penerima bantuan sosial PKH, seharusnya menyiapkan data-data penerima sevalid mungkin dan melihat data tersebut apakah sudah sesuai dengan kenyataan masyarakat tersebut atau belum.

Sebaiknya para pendamping PKH dapat merealisasikan perencanaan kegiatan serta ketepatan layanan bagi peserta PKH agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Oleh karenanya penting bagi pendamping PKH benar-benar memastikan bantuan Program Keluarga Harapan tepat sasaran.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga mendapatkan hasil wawancara dari berbagai informan dan telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya peneliti menarik kesimpulan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula yaitu bahwa Implementasi program keluarga harapan di desa lalowosula belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih adanya tidak tepat sasaran pada saat proses penyaluran. Masih ditemukannya warga keluarga mampu (kaya) masuk sebagai kategori penerima manfaat PKH dan masih ditemukan warga kurang mampu (miskin) tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Pendampingan yang dilakukan dalam proses Program Keluarga Harapan ini belum sepenuhnya baik karena pada pertemuan kelompok dalam setiap bulan masih berstatus *quo* (kondisi tetap/tidak ada perubahan). Kebijakan terkait Program Keluarga Harapan selalu berubah-ubah sehingga pendampingan tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat maupun faktor yang menjadi tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan ini adalah, kurangnya koordinasi sensus penduduk, perencanaan dalam Program Keluarga Harapan, dan ketepatan layanan dalam Program Keluarga Harapan.

Daftar Pustaka

- Kuncoro, Mudjarat (2017). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Kartiawati "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam.
- Hermanita (2013). *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).